



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2021/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Mustafa Ismail bin Ismail, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon I**;

Juliana binti M. Yusuf, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 10 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam register perkara nomor 211/Pdt.P/2021/MS.Lsm tanggal 10 September 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon untuk mengurus perkara Istbat Nikah ini tidak mempunyai biaya, karena Para Pemohon berasal dari keluarga kurang mampu, maka dengan ini Para Pemohon memohonkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau majelis Hakim memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara Cuma-Cuma (Prodeo), sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Miskin/Kurang Mampu Nomor : 647/PB.13/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tertanggal 26 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 30 September 2001 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **M. Yusuf (Almarhum)** yang menikahkan Para Pemohon **Tgk. Abi Yacob** dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk Buloh dan Tgk. Rudi dengan mas kawin berupa emas sejumlah 3 (tiga) manyam emas dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah mempunyai keturunan 2 (duau) orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1. Abdi Zil Maulana bin Mustafa Ismail, Tempat/tanggal Lahir Lhokseumawe, 19 Desember 2003;
 - 5.2. Dara Afifa Syahira binti Mustafa Ismail, Tempat/tanggal Lahir Lhokseumawe, 22 Desember 2006;
6. Bahwa, sejak menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I dan semenjak itu pula tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat yang berwenang untuk itu, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon dan keperluan lainnya yang memerlukan Buku Kutipan Akta;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kehadiran Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Mustafa Ismail bin Ismail**) dengan Pemohon II (**Juliana binti M. Yusuf**) yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 2001, di Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan setentang posita point 3 permohonan tertulis yang menikahkan Abi Yacob, seharusnya yang menikahkan ayah kandung Pemohon II, dengan demikian surat permohonan Pemohon telah diperbaiki.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1173023112740088 atas nama Mustafa Ismail yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 11 Mai 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1173027112820081 atas nama Juliana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe pada

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mai 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mustafa Ismail Nomor 1173022912060124 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 24 Mai 2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 254/PB.13/III/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 03 Maret 2020, (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah Nomor B-187/Kua.01.22.2/PW.01/02/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tanggal 09 Maret 2020, (bukti P.5);

B. Saksi :

1. **Hamdan bin Hamzah**, tempat dan tanggal lahir Sigli, 3 Maret 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Keuchik Gampong, tempat tinggal di Jl. Nelayan No. 23, Desa Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Mustafa dan Pemohon II bernama Juliana ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah warga saksi ;
 - Bahwa, setahu saksi mereka adalah suami isteri, namun pada saat mereka menikah, saksi tidak hadir ;
 - Bahwa setahu saksi, pada saat mereka menikah, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa setahu saksi, mereka menikah sekitar tahun 2001 di Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Yusuf ;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Tgk. Buloh dan Tgk. Rudi, dengan mahar 3 (tiga) mayam emas ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan mereka sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini masyarakat sekitarnya tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun ;
- Bahwa, para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta nikah para Pemohon, akta kelahiran anak anak Para Pemohon, dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Rusli bin Nurdin**, tempat dan tanggal lahir Pusong, 7 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, jabatan Kepala Dusun, tempat tinggal di Desa Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Mustafa dan Pemohon II bernama Juliana ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah warga saksi ;
- Bahwa, setahu saksi mereka adalah suami isteri, namun pada saat mereka menikah, saksi tidak hadir ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat mereka menikah, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, mereka menikah sekitar tahun 2001 di Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Yusuf ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Tgk. Buloh dan Tgk. Rudi, dengan mahar 3 (tiga) mayam emas ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan mereka sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini masyarakat sekitarnya tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun ;
- Bahwa, para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta nikah para Pemohon, akta kelahiran anak anak Para Pemohon, dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, keduanya bertempat tinggal di Kota Lhokseumawe ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P. 5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan surat pemberitahuan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, isi surat tersebut mengenai Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti sah perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 adalah fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 adalah fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ;
2. Bahwa benar terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 September 2001 secara hukum Islam di Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam satu rumah dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang masih terikat hubungan perkawinan dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah guna untuk memenuhi persyaratan untuk mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
- Bahwa pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II di Gampong Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe pada tanggal 30 September 2001 secara hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah guna untuk mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ;

Menimbang, bahwa petitum para Pemohon angka 2 (dua) mengenai mohon ditetapkan sah perkawinan telah dapat dibuktikan dengan sempurna oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu dengan melihat fakta di persidangan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta diperkuat oleh para saksi di depan sidang bahwa benar pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2001 secara hukum Islam di Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, telah terlaksana secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Yusuf, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) dan ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa pelaksanaan aqad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ajaran Islam yakni Ijab Qabul secara Islam, Wali Nikah adalah ayah kandung dan disaksikan oleh 2 orang saksi serta adanya mas kawin dibayar tunai, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 September 2001 secara hukum Islam di Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat Nikah tersebut merupakan pokok perkara sedangkan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut merupakan akibat dari pernikahannya, oleh karena pernikahannya dinyatakan sah menurut Hukum, maka berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut harus dinyatakan sah pula menurut hukum;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena pernikahan para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka untuk mendapatkan Buku kutipan Akta Nikah yang berfungsi sebagai bukti adanya perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor W1-A5/1277/KU.02/IX/2021, tanggal 10 September 2021, Para Pemohon diberikan bantuan pembayaran biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2021 ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mustafa Ismail bin Ismail**) dengan Pemohon II (**Juliana binti M. Yusuf**), yang telah dilaksanakan pada 30 September 2001 di Ganpong Pusong BARu, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2021;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. Amir Khalis** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kamaruddin Abdullah** dan **Wafa' S.H.I, M. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. Amir Khalis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Kamaruddin Abdullah

Wafa', S. Hl. M. H

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsul Bahri

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 50.000,-
2. Biaya panggilan Para Pemohon	Rp 200.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)